



PUTUSAN

Nomor 865/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Clening Service PT. XX, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 0865/Pdt.G/2016/PA.Bpp, tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 1994 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/47/VII/1994 Tertanggal 02 Juli 1994;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di *camp* kerjaan di Kota Balikpapan secara Berpindah-pindah antara rumah kontrakan satu dengan yang lainnya;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK PERTAMA, Usia 21 Tahun, ANAK KEDUA Usia 19 Tahun, dan ANAK KEDUA, Usia 13 Tahun;
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan Tahun 2003, terjadi perselisihan yang disebabkan, Tergugat mempunyai sifat kecemburuan yang melebihi batas kewajaran. Kemudian karena Tergugat yang berprofesi sebagai buruh bangunan, sehingga penghasilan yang didapatkan oleh Tergugat dalam 1 Bulan tidak menentu, dan kurang untuk diberikan kepada Penggugat. Terlebih lagi Tergugat memiliki kecenderungan sifat yang doyan mabuk minuman keras;
5. Bahwa dari penyebab diatas tersebut mengakibatkan Penggugat berinisiatif mencari kerja sendiri guna menutupi kebutuhan rumah tangga, dan atas dasar itu Tergugat marah dan sering bertengkar secara terus menerus, dan hal tersebut terus berlangsung sampai Tahun 2012;
6. Bahwa puncak permasalahan terjadi pada Tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2012 kejadian yang terjadi sama dengan diatas, dan mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat hingga sampai dengan sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat, Penggugat menyimpulkan bahwa Tergugat bukan suami yang baik dan tidak bertanggungjawab, serta Tergugat telah melanggar sumpah takliknya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil/kuasanya yang sah tidak pernah menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 sesuai relas bertanggal 30 Mei 2016 dan relaas panggilan bertanggal 30 Juni 2016 untuk sidang tanggal 03 Oktober 2016 sedang ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata bahwa disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 447/47/VI/1994 bertanggal 02 Juli 1994, yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P1);

2. Asli Surat Keterangan Nomor 400/29/DbA/2016 tanggal 24 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, (bukti P1);

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Pertama, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Sepaku, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil.
 - Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kenalan Tergugat namun tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan Tergugat.
2. Saksi Kedua, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Balikpapan, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat lahir.
 - Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 3 orang.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, tidak ada mengirim kabar, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kenalan Tergugat namun tidak ada seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 dan sejak itu Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami serta tidak diketahui lagi keberadaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena ia (Tergugat) tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara sah sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (verstek) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang pokok-pokok keterangannya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P1 yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah diberi meterai secukupnya serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah terbukti adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P1 dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 27 Juni 1994 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga, terakhir tinggal di Balikpapan dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang 4 (empat) tahun lamanya.
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan tidak ada harta Tergugat yang dapat dijadikan sebagai nafkah bagi Penggugat.
5. Bahwa Penggugat tidak ridha terhadap sikap Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, untuk itu Penggugat telah membayar iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan qaidah hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Ala Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "*Barang siapa mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut lafal ucapannya*":

Menimbang bahwa sikap dan perilaku Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah bertentangan pula dengan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu "setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang tersebut".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 (huruf g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan Talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan 'Iwadi sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang telah dibayar oleh Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menambah dalam amar putusan walaupun tidak diminta oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan. selanjutnya Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dan Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Muharram 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis.

Hakim-Hakim Anggota

Dra. Hj. Rusinah, M.HI.

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp 271.000,00

